

Bab V **Penutup**

5.1. Kesimpulan

Pada Rumah Sakit Islam Unisma Malang, penerapan kebijakan perundang-undangan dan khususnya Permenkes 72 tahun 2016 tentang Pelayanan Di Rumah Sakit, meskipun ada beberapa hal seperti *dispensing* sediaan steril untuk sediaan sitostatika masih belum dapat dilaksanakan terkait ketersediaan ruang *Central Sterile Supply Department* (CSSD) yang masih dalam proses pembangunan. Dalam pelayanan kefarmasian, baik secara manajerial dan farmasi klinis juga sudah dilaksanakan dengan baik dari segi prosedur, maupun kemampuan sumber daya manusia khususnya oleh tenaga kefarmasian baik apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian di masyarakat memiliki peran yang sangat penting, khususnya pada era saat ini di mana terjadi pergeseran dari *drug oriented* menuju *patient oriented*. Pergeseran tersebut mendorong perlunya kesadaran akan pentingnya pelaksanaan farmasi klinis yang saat ini masih belum dilaksanakan secara efektif di masyarakat. Dalam memberikan pelayanan farmasi klinis di tengah masyarakat perlu dilakukan penelusuran riwayat penyakit, penggunaan obat, dan pemantauan terapi, agar pasien mendapatkan terapi yang sesuai dan efektif, meminimalisir terjadinya reaksi obat yang tidak diinginkan, dan meningkatnya standar kesehatan masyarakat.

5.2. Saran

Dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian perlu adanya evaluasi terkait kesesuaian kualitas pelayanan berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku. Pada pelayanan kefarmasian khususnya farmasi klinis ditemukan kurangnya kolaborasi antar tenaga kesehatan sehingga adanya hal-hal yang sebenarnya dapat diselesaikan dan dijalankan, tetapi belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat menyebabkan pasien tidak dapat mendapatkan terapi yang efektif dan sesuai dengan keluhan yang dialami, sehingga diperlukan evaluasi secara menyeluruh agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan.